



**P U T U S A N**

**No. 56 PK/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Perseroan Terbatas (PT)**

yang berkedudukan di Gedung Bank Syariah Mandiri Jalan MH. Thamrin No. 5, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: P. SULISTIONO, B.Sc., S.H., WIDIANI, S.H., DENNY ADHITYA S.H., ZAINUDDIN S., S.H., dan SETYONINGSIH SOEGIRI, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Gandaria 2 No. 12B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/ Pemohon;

m e l a w a n :

1. **PT. ATRIUMASTA SAKTI, suatu Perseroan Terbatas**

**(PT)**, berkedudukan dan berkantor di Taman Gandaria Velley Estate Blok A I, RT. 012 RW. 005, Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: IRAN SAHRIL SIREGAR, S.H., M.H., HENDRA K. SIREGAR, S.H., dan RENDY TANAMO, S.H., para Advokat, berkantor di Gedung Setiabudi Atrium Lt. 2 R. 209, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta Selatan;

2. **MAJELIS ARBITER BASYARNAS**, yang memeriksa

dan memutus perkara No. 16/Tahun 2008/ BASYARNAS/ Ka.Jak atas nama Prof. H. BISMAR SIREGAR, S.H., Hj. FATIMAH ACHYAR, S.H., dan Prof. Dr. SUTAN REMI SJAHEINI, S.H., berkantor di Gedung MUI, Lantai 3, Jalan Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M, Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum., MASAYU D. KERTOPATI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., MOHAMMAD IKHSAN, S.H., para

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, berkantor di Jalan Bandung No. 4, Menteng,  
Jakarta;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para

Pemohon Banding/Termohon I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 188 K/AG/2010 tanggal 9 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Banding/Termohon I dan II dengan posita gugatan sebagai berikut:

## I. MENGENAI AMAR PUTUSAN BASYARNAS

1. Bahwa Majelis Arbiter Basyarnas pada tanggal 16 September 2009 telah membacakan Putusan Perkara No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak antara Termohon II (semula Pemohon Arbitrase) dengan Pemohon (semula Termohon Arbitrase) (Bukti P-1), serta telah mendaftarkan putusan tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam Akta Pendaftaran No. 01/BASYARNAS/2009/PA.JP tertanggal 12 Oktober 2009 (Bukti P-2);
2. Bahwa adapun Amar Putusan BASYARNAS yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon selengkapny adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon melakukan cidera janji;
- Menyatakan batal demi hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 53 tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta;
- Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon dana sebesar Rp 878.791.366,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pembayaran biaya provisi Bank sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 1% (satu persen) dari nilai fasilitas pembiayaan yang berjumlah Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) karena Akad Murabahah No. 53 dinyatakan batal demi hukum;
  - b. Pembayaran uang asuransi proyek (PT. Asuransi Dayin Mitra)  
  
sebesar Rp 45.027.000,- (empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - c. Pembayaran uang muka iuran Jamsostek sejumlah Rp 5.962.700,- (lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
  - d. Pembayaran uang retribusi kepada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 298.135.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - e. Uang pengembalian cicilan margin sejumlah Rp 179.666.666,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biaya-biaya lainnya sepanjang biaya-biaya tersebut didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik mengenai kebenarannya, baik mengenai keaslian bukti-bukti tersebut maupun mengenai besarnya biaya;
  - Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untuk melakukan verifikasi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon adalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan majelis dibacakan;
  - Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukan Kantor Akuntan Publik akan dilakukan oleh majelis setelah majelis memperoleh

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari salah satu pihak yang berperkara, yaitu atau dari Pemohon atau dari Termohon;

- Memutuskan biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon maupun yang ditunjuk oleh majelis ditanggung oleh Pemohon dan Termohon masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen);
- Menolak permohonan Pemohon untuk meletakkan sita jaminan;
- Menolak permohonan Pemohon mengenai uang paksa (dwangsom);
- Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding) dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan sehingga karena itu tidak dapat dibatalkan melalui upaya hukum apa pun;
- Menolak tuntutan Pemohon selebihnya;
- Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon dan Termohon masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian dari biaya perkara ini;
- Memutuskan bahwa apabila Termohon menolak baik dengan cara berdiam diri atau melakukan upaya-upaya hukum yang bertujuan dibatalkannya amar putusan ini, antara lain dengan mengajukan keberatan atau membuat gugatan baru melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum sehingga eksekusi putusan ini, menjadi tertunda apalagi menjadi berlarut-larut, maka Pemohon dapat mengajukan pengaduan dan permohonan kepada Bank Indonesia agar Bank Indonesia menjatuhkan sanksi administratif dan menurunkan tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri dan Bank Indonesia wajib berdasarkan kekuatan hukum putusan ini memenuhi permohonan Pemohon yang demikian itu;
- Memerintahkan kepada sekretaris sidang selaku Kuasa Arbiter untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tanggal 10 Oktober 2008;



**II. MENGENAI DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN**

**Putusan BASYARNAS KE PENGADILAN AGAMA**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Penjelasan Umum Bab VII Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang-Undang Arbitrase") jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah diberikan hak oleh undang-undang kepada salah satu pihak dalam perkara arbitrase untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 70 dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Penjelasan Umum Bab VII Undang-Undang Arbitrase;

**III. Putusan Diambil Dari Hasil Tipu Muslihat Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Dalam Pemeriksaan Sengketa**

4. Bahwa selama persidangan arbitrase terungkap fakta-fakta hukum yang sangat materiil akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter (Termohon I) sehingga memberikan keyakinan kepada Pemohon bahwa Termohon I dan Termohon II telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 70 serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Penjelasan Umum Bab VII Undang-Undang Arbitrase;
5. Bahwa salah satu butir amar putusan BASYARNAS adalah bahwa Pemohon semula Termohon Arbitrase melakukan cidera janji. Putusan Majelis Arbiter tersebut didasarkan pada dalil Termohon II semula Pemohon Arbitrase dalam permohonan arbitrasenya yang menyatakan bahwa Pemohon semula Termohon Arbitrase cidera janji karena telah tidak melakukan pencairan tahap kedua dan seterusnya dari fasilitas pembiayaan Murabahah. Dalil Termohon II semula Pemohon Arbitrase tersebut diterima secara bulat oleh Majelis Arbiter (Termohon I) dengan mengesampingkan fakta hukum bahwa yang cidera janji terlebih dahulu sesuai Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 53 tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P-3), adalah Termohon II semula Pemohon Arbitrase (exceptio et adimplenti contractus);

Cidera janji Termohon II semula Pemohon Arbitrase yang mengakibatkan Pemohon semula Termohon Arbitrase untuk tidak mencairkan tahap kedua dan seterusnya dari fasilitas pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Termohon II telah tidak menunjukkan asli dan memberikan fotocopy dokumen/perijinan mendirikan bangunan (in casu, PIMB dan IMB) seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (10) Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 53 tanggal 23 Februari 2005 yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta, dan kemudian dipertegas Termohon II dalam Surat Pernyataan tertanggal 2 Maret 2005 (Bukti P-4);
- b. Termohon II telah tidak membayar biaya Notaris sesuai ketentuan syarat-syarat pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) Akad Al-Murabahah No. 53;
- c. Termohon II telah tidak menyerahkan self financing sesuai ketentuan-ketentuan syarat-syarat pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 3

ayat (23) Akad Al-Murabahah No. 53;

Terkait dengan persyaratan dalam Akad Murabahah bahwa Termohon II harus menyerahkan IMB sebelum Pemohon melakukan pencairan pembiayaan tahap kedua dan seterusnya, Majelis Arbiter telah mengesampingkan fakta hukum bahwa Termohon II telah memperlihatkan kepada Pemohon dokumen Kontrak Jasa Pengurusan IMB antara Termohon II dengan H. Jayadi Kusumah, S.H., tanggal 6 Desember 2004 (Bukti P-5) serta bukti-bukti kuitansi pembayaran per tanggal 1 Maret 2005 sebesar Rp 3.212.500.000 (tiga miliar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Termohon II kepada H. Jayadi Kusumah, S.H., (Bukti P-6) sebagai biaya pengurusan pembuatan IMB dan perizinan pembangunan lainnya untuk proyek Ruko Soho Carbella Square;

Bahwa Majelis Arbiter (Termohon I) telah tidak secara sungguh-sungguh untuk membuktikan kebenaran bukti-bukti kuitansi yang diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam persidangan dengan memanggil H. Jayadi Kusuma, S.H. untuk dikonfirmasi mengenai kebenaran isi bukti kuitansi, padahal Pemohon telah memintanya melalui Sekretaris BASYARNAS sesuai prosedur persidangan. Adalah sangat tidak logis dan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter bahwa permintaan Pemohon kepada Termohon II untuk menyerahkan IMB tidak pernah dipenuhi oleh Termohon II, padahal Termohon II mendalilkan telah mengeluarkan uang sebesar Rp 3.212.500.000,- (tiga miliar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan total sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Termohon II kepada H. Jayadi Kusumah, S.H. untuk mengurus IMB dan izin pembangunan lainnya sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak Jasa Pengurusan IMB antara Termohon II dengan H. Jayadi Kusumah, S.H. tanggal 6 Desember 2004;

6. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum materil yang tidak disampaikan secara terbuka dan transparan kepada Pemohon terkait dengan adanya perubahan isi draf final putusan (Bukti P-1) dengan isi putusan BASYARNAS yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Bukti P-2). Dalam butir 48 (halaman 62) putusan Pemohon menemukan perubahan isi putusan butir 48 yang sebelumnya berbunyi:  
"48. Tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dikabulkan Majelis Arbiter adalah hal-hal sebagai berikut: ....."

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

"48. Tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dikabulkan Majelis Arbiter sebelum diverifikasi oleh Akuntan Publik mengenai kebenarannya adalah hal-hal sebagai berikut: ....."

Bahwa terkait dengan perubahan isi butir 48 putusan di atas, Pemohon melalui Surat Ref. No. DNA/081/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Permohonan Penjelasan Mengenai Perubahan Isi Putusan No. 16/ Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak antara PT Atriumasta Sakti selaku Pemohon dan PT Bank Syariah Mandiri selaku Termohon (Bukti P-7) telah memohon penjelasan kepada Majelis Arbiter (Termohon I). Penjelasan Termohon I sangat diperlukan Pemohon mengingat perubahan tersebut menurut Pemohon sangat mendasar, substansial

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta terutama pula tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Majelis Arbiter (Termohon I) dalam pembacaan putusan tanggal 16 September 2009. Akan tetapi, sampai tanggal permohonan pembatalan a quo Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggapan Majelis Arbiter belum Pemohon terima;

Bahwa disamping itu, cara yang diambil Majelis Arbiter untuk melakukan perubahan atau perbaikan isi putusan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta ketentuan Pasal 26 Peraturan Prosedur Basyarnas;

#### **IV. ISI AMAR Putusan SECARA SUBSTANSI TIDAK LOGIS YURIDIS DAN BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN**

7. Bahwa Majelis Arbiter (Termohon Kasasi I) mengeluarkan putusan yang isinya tidak logis yuridis serta bertentangan satu sama lain. Isi-isi amar yang tidak logis adalah yang berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Termohon melakukan cidera janji;
- Menyatakan batal demi hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 53 tanggal 23 Februari yang dibuat oleh dan di hadapan Efran Yuniarto, S.H., Notaris di Jakarta;

Bahwa menurut hukum perjanjian, apabila suatu perikatan dinyatakan batal demi hukum (null and void), berarti perikatan tersebut sejak awal dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi. Oleh karena sejak awal tidak ada perikatan, maka dengan sendirinya juga tidak ada cidera janji (wanprestasi), sehingga tidak bisa salah satu pihak dinyatakan telah melakukan cidera janji atas perikatan yang batal demi hukum tersebut.

Ketentuan adanya cidera janji (event of default) hanya dapat terjadi jika perikatan tersebut ada dan berlaku, namun kemudian salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perikatan (perjanjian) a quo sehingga berakibat dibatalkannya (dinyatakan batal) (voidable atau vernietigbaar) perikatan (perjanjian) a quo oleh hakim pengadilan. Dengan kata lain, sebelum dinyatakan batal oleh hakim (arbiter) karena adanya wanprestasi, perjanjian tersebut ada dan berlaku sah serta mengikat para pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tersebut menjadi tidak ada dan tidak berlaku lagi terhitung sejak dinyatakan batal oleh hakim karena adanya wanprestasi;

Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang syarat sahnya suatu perjanjian, terdapat syarat subyektif dan syarat obyektif. Suatu perjanjian (perikatan) batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif, sedangkan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (dinyatakan batal oleh hakim). Cidera janji (wanprestasi) merupakan syarat subyektif, yaitu para subyek atau salah satu subyek yang membuat perjanjian (perikatan) misalnya tidak melaksanakan syarat dan ketentuan dalam Akad Pembiayaan Murabahah seperti dalam perkara arbitrase a quo. Dengan demikian terdapat cacat hukum dalam amar putusan BASYARNAS karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Bahwa isi-isi amar putusan yang bertentangan satu sama lain adalah yang berbunyi sebagai berikut:
  - Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biaya-biaya lainnya sepanjang biaya-biaya tersebut didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik mengenai kebenarannya, baik mengenai keaslian bukti-bukti tersebut maupun mengenai besarnya biaya;
  - Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untuk melakukan verifikasi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon adalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Majelis dibacakan;
  - Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukan

Kantor Akuntan Publik akan dilakukan oleh majelis setelah majelis memperoleh laporan dari salah satu pihak yang berperkara, yaitu atau dari Pemohon atau dari Termohon;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanf.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding) dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan sehingga karena itu tidak dapat dibatalkan melalui upaya hukum apa pun;  
Majelis Arbiter telah membuat kabur pengertian "Putusan Arbitrase bersifat "final and binding" dengan adanya putusan yang masih digantungkan pada keadaan tertentu dalam waktu tertentu yang belum bersifat final. Bunyi amar putusan yang menyangkut pembayaran biaya dan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang berkaitan dengan penetapan jumlah biaya yang harus dikembalikan oleh Pemohon jelas menunjukkan bahwa putusan a quo belum final, masih menggantung dan belum tuntas. Seharusnya Majelis Arbiter dengan keyakinannya membuat putusan yang tidak menggantung dan masih berpotensi bersengketa yang tidak berkesudahan antara Pemohon dengan Termohon II;  
Selain itu, petitum putusan mengenai biaya yang harus dikembalikan oleh Pemohon yang harus mendapat verifikasi terlebih dahulu dari Kantor Akuntan Publik tersebut bertentangan dengan hukum pembuktian yang seharusnya dilaksanakan dan sudah tuntas sebelum perkara diputus. Majelis Arbiter atau Termohon I seharusnya memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon II di depan persidangan. Apabila Majelis Arbiter berdasarkan keyakinannya menganggap alat-alat bukti Termohon II meragukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka seharusnya dan sepatutnya Majelis Arbiter menolak secara tegas alat-alat bukti tersebut demi kepastian hukum;  
Azas hukum pembuktian tersebut juga sesuai dengan dan dijunjung tinggi oleh Hukum Islam. Dalam sejarah Islam terkenal kasus kepemilikan Baju Perang yang terjadi antara Sayyidina Ali (sepupu, sahabat dan menantu Rasulullah SAW) dengan seorang Yahudi. Dalam perkara tersebut Rasulullah SAW memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan bahwa orang Yahudilah sebagai pemilik Baju Perang tersebut.  
Sebenarnya baju tersebut milik Sayyidina Ali, namun Sayyidina Ali tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas baju perang tersebut. Dari kasus baju perang ini kita dapat mengambil i'tibar (pelajaran) bahwa hakim (arbiter) mengambil putusan berdasarkan bukti-bukti. Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbiter setelah putusan dibacakan tidak boleh lagi menyuruh para pihak untuk meminta pihak ketiga agar memverifikasi tuntutan dari Termohon II mengenai jumlah biaya yang harus dikembalikan oleh Pemohon sebagaimana bunyi petitum putusan Basyarnas di atas;

**V. ISI AMAR Putusan TIDAK DAPAT LAGI MENJADI RUJUKAN DALAM PELAKSANAAN ISI PUTUSAN DAN BERTENTANGAN DENGAN SIFAT FINAL AND BINDING dari putusan arbitrase**

9. Bahwa terdapat isi amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non executable) berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan berkembang sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pembatalan a quo yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

- Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untuk melakukan verifikasi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon adalah:

Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan majelis dibacakan.

- Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukan Kantor Akuntan Publik akan dilakukan oleh majelis setelah majelis memperoleh laporan dari salah satu pihak yang berperkara, yaitu atau dari Pemohon atau dari Termohon;

10. Bahwa memenuhi isi amar putusan yang diuraikan dalam butir (9) di atas, Pemohon semula Termohon Arbitrase dan Termohon II semula Pemohon Arbitrase telah berusaha melaksanakan isi putusan yaitu menunjuk Kantor Akuntan Publik dengan kronologis sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 7 Oktober 2009 Termohon II melalui kuasa hukumnya dengan Surat No. 097/HIS/AS-BSM/X/2009 perihal Pengajuan Kantor Akuntan Publik, mengajukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS & D) sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan verifikasi biaya-biaya sesuai isi putusan BASYARNAS, untuk disetujui Pemohon (Bukti P - 8);

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menanggapi Surat Termohon II tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya atas dasar itikad baik menyampaikan Surat Ref. No. DNA/080/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Tanggapan Atas

Pengajuan Kantor Akuntan Publik, yang isinya menyetujui penunjukkan KAP DBS & D yang diajukan Termohon II (Bukti P-9);

- c) Pemohon dan Termohon II bersama-sama kemudian pada tanggal 23 Oktober 2009 melalui Surat Ref. No. 087/X/09 perihal Permohonan Pengajuan Proposal, meminta KAP DBS & D untuk menyampaikan proposal biaya jasa KAP DBS & D dalam menangani pekerjaan verifikasi biaya-biaya lain sesuai isi Putusan Basyarnas (Bukti P-10);

- d) Akan tetapi, pada tanggal 2 November 2009 sesuai Surat No. 164/OL-2.11109/DBSD perihal Jawaban Permohonan Pengajuan Proposal, KAP DBS & D menyatakan tidak bersedia untuk mengajukan Proposal yang berarti menolak untuk menjadi KAP yang akan melakukan verifikasi biaya-biaya lain sesuai Putusan Basyarnas (Bukti P-11);

11. Bahwa akibat penolakan KAP yang tidak bersedia menjadi KAP yang akan melakukan verifikasi dalam rangka memenuhi isi amar putusan yang diuraikan dalam butir (9) di atas, kemudian menjadi tidak jelas mengenai siapa yang berwenang untuk menunjuk KAP. Apabila kewenangan penunjukkan KAP tersebut masih merupakan hak Pemohon dan Termohon II, periode waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan dibacakan sudah terlampaui. Di lain pihak, apabila kewenangan sudah beralih ke Majelis Arbiter, maka hal tersebut tidak sesuai dengan substansi dan semangat dari isi amar putusan, karena sebenarnya bukan tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon II namun karena KAP yang telah disepakati menyatakan menolak ditunjuk sebagai KAP; Dengan demikian isi amar putusan Termohon tidak dapat lagi dijadikan rujukan dalam pelaksanaan isi putusan terkait dengan penunjukkan KAP. Apabila Majelis Arbiter memaksakan untuk menetapkan KAP akan memverifikasi biaya-biaya lain sesuai isi putusan, maka tindakan Majelis Arbiter tersebut bertentangan dengan sifat final and binding dari putusan arbitrase karena akan ada putusan baru setelah putusan yang dibacakan pada tanggal 16 September 2009;



**VI. ISI AMAR Putusan TELAH MEREDUKSI DAN/ATAU MENGHILANGKAN HAK-HAK PEMOHON YANG DIJAMIN UNDANG-UNDANG**

12. Bahwa terdapat isi-isi amar putusan yang mereduksi dan menghilangkan hak Pemohon yang telah dijamin undang-undang yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding) dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan sehingga karena itu tidak dapat dibatalkan melalui upaya hukum apa pun;
- Memutuskan bahwa apabila Termohon menolak baik dengan cara berdiam diri atau melakukan upaya-upaya hukum yang bertujuan dibatalkannya amar putusan ini, antara lain dengan mengajukan keberatan atau membuat gugatan baru melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum sehingga eksekusi putusan ini, menjadi tertunda apalagi menjadi berlarut-larut, maka Pemohon dapat mengajukan pengaduan dan permohonan kepada Bank Indonesia agar Bank Indonesia menjatuhkan sanksi administratif dan menurunkan tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri dan Bank Indonesia wajib berdasarkan kekuatan hukum putusan ini memenuhi permohonan Pemohon yang demikian itu;

Bahwa hak untuk mengajukan pembatalan suatu putusan arbitrase adalah hak yang diberikan serta dijamin hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara arbitrase. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan hak bagi pihak-pihak yang bersengketa melalui forum arbitrase untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Arbitrase dimaksud. Tindakan Termohon selaku Majelis Arbiter yang dengan jelas menghalangi disertai "ancaman" atau melarang Pemohon untuk melaksanakan haknya sesuai undang-undang untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah melawan hukum, tendensius dan berpotensi tidak obyektifnya majelis dalam memeriksa dan memutus perkara BASYARNAS No. 16/Tahun 2008/Ka.Jak.;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011



**VII. ISI AMAR Putusan MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (UU ARBITRASE)**

13. Bahwa terdapat isi amar putusan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Arbitrase yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

"Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan";

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun

1999 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah secara a contrario menegaskan bahwa suatu putusan arbitrase baru memiliki kekuatan eksekusi setelah putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Agama. Putusan Majelis Arbiter yang menghukum Pemohon semula Termohon Arbitrase untuk melaksanakan putusan sebelum kekuatan eksekusi timbul secara efektif sesuai Undang-Undang Arbitrase adalah melanggar hukum, memaksakan diri serta berpotensi tidak independen dalam menangani serta memutus perkara BASYARNAS No. 16/Tahun 2008/Ka.Jak.;

14. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Penjelasan Umum Bab VII Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk membatalkan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Perkara No. 16/Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai Akta Pendaftaran No. 01/BASYARNAS/2009/PA.JP. tanggal 12 Oktober 2009;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan cacat hukum putusan BASYARNAS karena isi amarnya saling bertentangan satu sama lain, dan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta ketentuan perundangan yang berlaku;
3. Membatalkan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Perkara No. 16/Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai Akta Pendaftaran No. 01/BASYARNAS/2009/PAJP tanggal 12 Oktober 2009 seluruhnya;
4. Membebankan kepada Termohon I dan Termohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang

menangani perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon I dan Termohon II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Termohon I

I. Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire)

Termohon I mengajukan eksepsi kewenangan absolut (exceptio declinatoire) terhadap alasan yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Bahwa pada dasarnya antara Pemohon dengan Termohon II telah menandatangani suatu perjanjian. Perjanjian tersebut sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda mengikat kedua belah pihak, artinya antara Pemohon dengan Termohon II telah bersepakat menyelesaikan sengketa mereka sesuai dengan perjanjian/klausula arbitrase tersebut;
- b. Bahwa asas tersebut telah dinormativisasi ke dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Pasal 60 menyatakan "putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak". Selanjutnya asas dan ketentuan Pasal 60 tersebut dipertegas kembali melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 08 Tahun 2008, angka 3 menyatakan "Putusan Badan Arbitrase Syari'ah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanf1.mahkamahagung.go.id

para pihak, karenanya para pihak harus melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut secara sukarela;

- c. Bahwa meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 70 menyatakan para pihak dapat mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase, namun upaya pembatalan tersebut bukan merupakan "banding biasa" terhadap suatu putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang "luar biasa". Oleh karena itu tanpa alasan-alasan yang spesifik sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 huruf a, b dan c tersebut, maka pada prinsipnya pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase tidak mungkin dapat dilakukan/dipenuhi. Dengan demikian, pada prinsipnya suatu putusan arbitrase adalah tingkat pertama dan terakhir (final and binding). Oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon;

- d. Bahwa dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Pasal 70 menyatakan:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyi oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 70 dijelaskan:

Pemohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa menurut ketentuan Pasal 70 beserta Penjelasannya tersebut, untuk dapat mempertimbangkan suatu permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase haruslah didukung bukti-bukti berupa putusan pengadilan terhadap alasan-alasan tersebut. Dengan demikian, apabila permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tidak didukung putusan pengadilan, maka permohonan pembatalan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

f. Bahwa berdasarkan butir 8 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah, menyatakan:

"Ketua Pengadilan Agama tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional";

Bahwa alasan permohonan Pemohon yang dikemukakan pada angka IV. Isi amar putusan, secara substansial tidak logis yuridis dan bertentangan satu sama lain (mulai dari halaman 7 s/d halaman 9), angka V, isi amar putusan tidak dapat lagi menjadi rujukan dalam pelaksanaan isi putusan dan bertentangan dengan sifat final and binding dari putusan arbitrase (mulai dari halaman 9 s/d halaman 11), angka VI, isi amar putusan telah

mereduksi dan/atau menghilangkan hak-hak Pemohon yang dijamin undang-undang (mulai dari halaman 11 s/d halaman 12), dan angka VII, isi amar putusan melanggar ketentuan undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Undang-Undang Arbitrase) (halaman 12 s/d halaman 13) adalah mengenai alasan atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Dengan demikian Ketua Pengadilan Agama harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa alasan permohonan Pemohon pada angka IV s/d VII tersebut;

## II. Exceptio Error In Persona Dalam Bentuk Diskualifikasi In Persoon

Termohon I mengajukan Exceptio Error In Persona dalam bentuk Diskualifikasi In Persoon terhadap penarikan Termohon I dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Majelis Arbitrase yang menjatuhkan putusan arbitrase a quo, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan: "Ketentuan ini

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011



tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara atau arbitrase.” Dengan demikian penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase adalah termasuk dalam kategori lembaga peradilan, oleh karena itu status dan kedudukan Majelis Arbitrase sama dengan Majelis Hakim di Peradilan Negara, sehingga Majelis Arbitrase tidak dapat dijadikan pihak dalam setiap upaya hukum yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase tersebut, oleh karena itu penarikan Termohon I sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase a quo adalah cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in personam;

2. Bahwa Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "Undang-Undang Arbitrase No. 30/99") memberi hak kepada para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase; Berdasarkan ketentuan di atas, hukum memberi hak kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase a quo dan tindakan itu sah menurut hukum; Akan tetapi yang harus ditarik sebagai pihak Termohon dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo adalah pihak lawan yang bersengketa dalam putusan arbitrase yang bersangkutan;

In casu yang menjadi pihak lawan Pemohon dalam putusan arbitrase a quo yang dimohon pembatalan sekarang adalah Termohon II (PT Atriumasta Sakti), maka yang mesti ditarik oleh Pemohon sebagai Termohon hanya terbatas dan cukup terhadap Termohon II saja. Karena dengan menarik Termohon II sebagai pihak Termohon, secara prosedural dan tata tertib beracara penyelesaian permohonan pembatalan yang diajukannya dapat di selesaikan secara tuntas, tanpa memerlukan menarik Majelis Arbitrase yang bersangkutan sebagai pihak Termohon; Bertitik tolak dari tata tertib beracara yang dikemukakan Termohon I di atas, penarikan Termohon I sebagai pihak Termohon dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo dikategori sebagai diskualifikasi in personam;

Makna diskualifikasi in personam dalam tata tertib beracara, orang yang ditarik sebagai pihak salah dan keliru. Demikian halnya dalam kasus ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditariknya Termohon I sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo dikategori sebagai tindakan yang salah dan keliru apabila ditinjau dari segi syarat formil. Oleh karena itu penarikan Termohon I sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo adalah cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: "Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak dapat dikenakan tanggungjawab hukum apa pun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau Majelis Arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari tindakan tersebut". Dengan demikian Majelis Arbitrase tidak dapat digugat ke pengadilan atas tindakan yang dilakukan selama proses persidangan berlangsung termasuk dalam mengambil putusan Majelis Arbitrase, kecuali dibuktikan adanya iktikad tidak baik dari tindakan majelis tersebut; Bahwa tanpa terlebih dahulu adanya pembuktian tentang iktikad tidak baik dari Majelis Arbitrase, maka segala bentuk gugatan terhadap Majelis Arbitrase adalah merupakan perbuatan yang salah dan keliru serta bertentangan dengan hukum, oleh karena itu penarikan Termohon I sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase a quo adalah cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person;
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 9 Tahun 1976, perihal Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim, yang menyatakan: "hakim dibebaskan pertanggung jawaban perdata mengenai perbuatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas peradilan". Dengan demikian segala bentuk gugatan terhadap Majelis Arbitrase adalah merupakan perbuatan yang salah dan keliru serta bertentangan dengan hukum, oleh karena itu penarikan Termohon I sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase a quo adalah cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person;
5. Bahwa dengan merujuk kepada praktik internasional sesuai ketentuan UNCITRAL Arbitration Rules (1976), Article 36 - Correction of the award:  
(1). Within thirty days after the receipt of the award, either party, with

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011



notice to the other party, may request the arbitral tribunal to correct in the award any errors in computation, any clerical or typographical errors, or any errors of similar nature. The arbitral tribunal may within thirty days after the communication of the award make such corrections on its own initiative”;

Maka apa yang dilakukan oleh Pemohon telah menyalahi praktik internasional yang juga merupakan praktik dalam arbitrase di Indonesia. Sebab dari bunyi Pasal 36 UNCITRAL Arbitration Rules (1976) tersebut, yang bisa dilakukan oleh Majelis Arbitrase hanya terbatas pada melakukan koreksi terhadap putusan dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima, atas inisiatif salah satu pihak dengan terlebih dahulu memberi tahu pihak lain. Koreksi tersebut hanya terbatas melakukan koreksi terhadap kesalahan ketik atau perhitungan atau kesalahan administratif yang berhubungan dengan pekerjaan panitera, oleh karena itu penarikan Termohon I sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo adalah cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person;

Oleh karena penarikan Termohon I sebagai pihak mengandung cacat formil error in persona, maka menurut hukum permohonan Pemohon terhadap diri Termohon I harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard, inadmissible declared);

Berdasarkan tata tertib yang dikemukakan di atas, penempatan dan penarikan Majelis Arbitrase yang memutus putusan arbitrase a quo sebagai Termohon I dalam permohonan pembatalan ini harus dikeluarkan dari arus proses pemeriksaan perkara;

#### Eksepsi Termohon II

1. Permohonan yang diajukan Pemohon tidak menerapkan dasar hukum yang benar;

Bahwa dasar hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BASYARNAS) Perkara No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena:



- 1.1. Pemohon tidak mengindahkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase), yang dikutip sebagai berikut:

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri";

Bahwa permohonan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan BASYARNAS ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bertentangan dengan ketentuan hukum;

- 1.2. Permohonan Pemohon bertentangan dengan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase:

"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan;

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan itu dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mengajukan putusan pengadilan yang membuktikan bahwa putusan BASYARNAS yang dimintakan pembatalan oleh Pemohon dalam perkara a quo mengandung unsur-unsur sebagaimana ditentukan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase;

Bahwa melainkan hanya berdasarkan keyakinan Pemohon semata (vide halaman 4 pon 4 surat permohonan) dan tidak berdasarkan suatu putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 70 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Arbitrase;

- 1.3. Bahwa sehubungan dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang terhadap pengadilan agama, tidak terdapat ketentuan

mengenai kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase maupun putusan arbitrase syariah;

Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf ;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah";

- 1.1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah, sama sekali tidak mengatur mengenai kewenangan memeriksa permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah, melainkan suatu edaran mengenai petunjuk pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana poin 1.2 - 4. di atas terbukti dan tidak dapat dibantah kebenarannya permohonan pembatalan putusan BASYARNAS yang diajukan Pemohon tidak menerapkan dasar hukum yang benar dan alasan-alasan mengajukan pembatalan tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena semata-mata berdasarkan keyakinan Pemohon bahwa Termohon II dan Termohon I melakukan tipu muslihat (vide dalil Pemohon halaman 4 poin 4 dalam surat permohonannya) yang nota bene lebih mengarah tuduhan atau fitnah belaka, maka Majelis Hakim dalam perkara a quo harus menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa permohonan pembatalan putusan Basyarnas yang diajukan Pemohon;

## 2. Obscur Libel

Bahwa Permohonan Pembatalan Putusan BASYARNAS yang diajukan



Pemohon secara hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena:

2.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 1 mengajukan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BASYARNAS) Perkara No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap:

"1. Majelis Arbiter BASYARNAS, yang memeriksa dan memutus perkara No. 16/Tahuri/2008/Basyarnas/Ka.Jak, c.q. Prof. H. Bismar Siregar, S.H., Hj, Fatimah Achyar, S.H., dan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., beralamat di Gedung MUI lantai 3, Jalan Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta 10320, sebagai Termohon I, dan"

Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, apakah permohonan ditujukan terhadap BASYARNAS selaku lembaga arbitrase yang merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berada di bawah MUI atau terhadap pribadi (personal) Prof. H. Bismar Siregar, S.H., Hj. Fatimah Achyar, S.H., dan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. beralamat di Gedung MUI lantai 3, Jalan Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta 10320;

2.2. Bahwa Prof. H. Bismar Siregar, S.H., Hj. Fatimah Achyar, S.H., dan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., merupakan pelaksana (Majelis Arbiter) yang ditetapkan Ketua BASYARNAS dalam pemeriksaan sengketa antara PT. Atriumasta Sakti (Termohon II/Pemohon Arbitrase) terhadap PT. Bank Syariah Mandiri (Pemohon/Termohon Arbitrase)

dalam perkara No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak. Oleh karenanya secara hukum permohonan Pemohon dimaksud seharusnya diajukan terhadap BASYARNAS selaku lembaga yang menerbitkan putusan BASYARNAS dan atau terhadap MUI selaku lembaga yang menaungi BASYARNAS, bukan terhadap Termohon I dan Termohon II;

3. Error in Persona;

Bahwa antara Termohon II dengan Pemohon tidak memiliki hubungan hukum sehubungan dengan permohonan pembatalan putusan BASYARNAS yang diajukan, karena fakta hukumnya Termohon II tidak dalam kapasitas dan atau ikut merumuskan dan memutuskan putusan BASYARNAS No. 16/Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak yang diajukan pembatalan oleh Pemohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon yang

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Termohon II sebagai pihak dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 10 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1430 H. adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Putusan BASYARNAS No. 16/Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak yang diputuskan pada tanggal 16 September 2009 dan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai akta Pendaftaran No. 01/Basyarnas/2009/PA.JP tanggal 12 Oktober 2009;
3. Menyatakan Putusan BASYARNAS No. 16/tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak tanggal 16 September 2009 tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon II yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 188 K/AG/2010 tanggal 09 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari para Pemohon Banding: 1. PT. Atriumasta Sakti dan 2. Majelis Arbiter Basyarnas tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 10 Desember 2009;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon I dan II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menghukum Termohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 188 K/AG/2010

tanggal 09 Juni 2010 diberitahukan kepada Termohon Banding/Pemohon pada tanggal 10 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon Banding/Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 08 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 792/Pdt.G/2009/PA.JP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Pemohon Banding/Termohon I dan II yang pada tanggal 16 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Banding/Pemohon, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Karena telah dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut (vide Pasal 67 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985  
tentang Mahkamah Agung);

Pembuktian:

- a. Bahwa dengan adanya Putusan Banding Mahkamah Agung RI No. 188 K/AG/2010 tanggal 09 Juni 2010 yang salah satu amarnya menyatakan bahwa: Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka secara otomatis putusan BASYARNAS No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak. tanggal 16 September 2009 menjadi berlaku kembali;
- b. Bahwa dalam putusan BASYARNAS No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/ Ka.Jak terdapat amar putusan yang isinya melebihi dari yang dituntut/

suatu hal yang tidak dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali I (d/h Pemohon Arbitrase Syariah), yang berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biaya-biaya lainnya sepanjang biaya-biaya tersebut didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik mengenai kebenarannya baik mengenai keasliannya bukti-bukti tersebut maupun mengenai besaran biaya”;

Bahwa jelas dan nyata-nyata tidak ada petitum dalam permohonan Termohon Peninjauan Kembali I (d/h Pemohon Arbitrase Syariah) yang berbunyi sebagaimana huruf b di atas (vide petitum Pemohon Arbitrase Syariah pada Putusan Basyarnas No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 16 September 2009);

Bahwa Arbiter adalah quasi hakim berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Dan oleh karenanya putusan Badan Arbitrase (termasuk Arbitrase Syariah) sama dengan putusan Hakim, sehingga putusannya juga tidak boleh melebihi yang diminta oleh Pemohon Arbiter;

- c. Bahwa dalam putusan BASYARNAS No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/ Ka.Jak terdapat amar putusan yang isinya melebihi dari yang dituntut/ suatu hal yang tidak dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali I (d/h



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Arbitrase Syariah), yang berbunyi sebagai berikut:

“Memutuskan bahwa apabila Termohon menolak baik dengan cara berdiam diri atau melakukan upaya-upaya hukum yang bertujuan dibataalkannya amar putusan ini, antara lain dengan mengajukan keberatan atau membuat gugatan baru melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum sehingga eksekusi putusan ini, menjadi tertunda apalagi menjadi berlarut-larut, maka Pemohon dapat mengajukan pengaduan dan permohonan kepada Bank Indonesia agar Bank Indonesia menjatuhkan sanksi administratif dan menurunkan tingkat kesehatan PT. Bank Syariah Mandiri dan Bank Indonesia wajib berdasarkan kekuatan hukum putusan ini memenuhi permohonan Pemohon yang demikian itu“. (vide hal 69 Putusan Basyarnas);

Bahwa jelas dan nyata-nyata tidak ada petitum dalam permohonan Termohon Peninjauan Kembali I (d/h Pemohon Arbitrase Syariah) yang meminta putusan yang isinya seperti tersebut di atas;

Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas cukup alasan untuk menyatakan bahwa Hakim telah memutus melebihi yang diminta;

2. Karena telah terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam Putusan BASYARNAS No. 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak. tanggal 16 September 2009 (vide Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) sebagai berikut:

- Terdapat amar putusan BASYARNAS yang berbunyi sebagai berikut:  
“Memerintahkan kepada Sekretaris sidang selaku Kuasa Arbiter untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 tanggal 10 Oktober 2008”;

Pembuktian:

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011



- a. Bahwa Pasal 59 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa putusan Arbitrase didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari;
- b. Bahwa Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pendaftaran putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri paling lama 30 hari;
- c. Bahwa putusan Arbitrase tidak pernah didaftarkan ke Pengadilan Negeri;
- d. Bahwa Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa tidak dipenuhinya pendaftaran putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri dalam tempo 30 hari berakibat putusan Arbitrase tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas cukup alasan untuk menyatakan bahwa telah terjadi kekhilafan yang nyata atau kekeliruan hakim yang nyata;

3. Karena telah terjadi kekhilafan hakim yang nyata atau kekeliruan hakim yang

nyata dalam putusan Banding Mahkamah Agung RI No. 188 K/AG/2010 tanggal 09 Juni 2010 sebagai berikut:

a. Bahwa *judex facti* di dalam pendapatnya tentang Pokok Perkara (*vide* halaman 48 putusan *a quo*) menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang didasarkan pada alasan bahwa sengketa *a quo* berkaitan dengan sengketa Perbankan Syariah. Oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa *a quo*”;

b. Bahwa namun demikian di dalam amar putusannya (*vide* halaman 50 putusan *a quo*) *judex facti* justru menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang”;

Atas dasar hal tersebut cukup alasan untuk menyatakan telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



## mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan- alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Mahkamah Agung No. 188 K/AG/2010 tanggal 9 Juni 2010 karena pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Para pihak yang bersengketa telah secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan cara arbitrase sehingga berlakulah ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, sehingga Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa dimaksud (Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
- Dalam perkara a quo adalah tentang pembatalan putusan Arbitrase No. 16 Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 16 September 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus diajukan ke Pengadilan Negeri (bukan Pengadilan Agama);
- SEMA No. 8 Tahun 2008 ternyata bertentangan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 ayat (3) dan

SEMA No. 8 Tahun 2008 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SEMA No. 8 Tahun 2010;

- Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 pembatalan putusan Arbitrase harus berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan dalam penjelasan pasal tersebut alasan pembatalan dimaksud harus dibuktikan dengan putusan pengadilan;
- Karena yang dijadikan alasan pembatalan putusan Arbitrase tersebut adalah Pasal 70C, yaitu adanya tipu muslihat, ternyata tidak ada bukti putusan pengadilan tentang adanya tipu muslihat dimaksud, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dengan putusannya No. 188 K/AG/2010 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Perseroan Terbatas (PT) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Perseroan Terbatas (PT)** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS tanggal 1 DESEMBER 2011 dengan H. ABDUL KADIR MAPPONG, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H., dan Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. FAISOL, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ketua ;

ttd.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

## Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Muhammad Saleh, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH., M.H.

## Panitera Pengganti ;

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya :

- |                                      |     |             |
|--------------------------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai .....                     | Rp. | 6.000,-     |
| 2. Redaksi .....                     | Rp. | 5.000,-     |
| <hr/>                                |     |             |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali.. | Rp. | 2.489.000,- |
| Jumlah .....                         | Rp. | 2.500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI.**

**NIP. 19551016 198403 1 002**

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 56 PK/AG/2011

